



"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN  
Nomor : BA / 021 VIIIE / 2021

Pada hari ini SABTU tanggal 12 Bulan JULI Tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saya TETEN PERMANA Pangkat IPDA NRP. 6901062 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki- Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

**TERSANGKA :** HARTODO  
Nama : Puji Hartodo umur : ..... Tahun,  
Tempat / tanggal lahir : 27.11.1989  
Alamat : KA. PANJANGKONG KIDULAN CIANJUR  
jenis kelamin : LAKI, pekerjaan : Widyaiswara  
Bangsa : Indonesia, Agama : ISLAM  
Menerangkan Sbb :

Tanda Tangan Saksi I

Tanda Tangan Saksi II

**SAKSI I :** DIK-DIK  
Nama : DIK-DIK umur : 32 Tahun,  
Tempat / tanggal lahir : .....  
Alamat : ALUR ULAKU  
jenis kelamin : LAKI, pekerjaan : POLRI Suku  
Bangsa : ..... Agama : .....  
Menerangkan Sbb :

**BARANG BUKTI :**  
Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :  
KTP

**SAKSI II :** LUKA  
Nama : LUKA umur : 37 Tahun,  
Tempat / tanggal lahir : .....  
Alamat : P. RUMAH BOJONG ULAKU  
jenis kelamin : LAKI, pekerjaan : BUALI Suku  
Bangsa : Indonesia, Agama : .....  
Menerangkan Sbb :

**PASAL YANG DILANGGAR :**  
Pasal / Perda : 31 AYAT 1 PERDA PROV JAWA BARAT NO. 5 TAHUN 2021

**RELAS :**  
Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari SABTU tanggal 12 Bulan JULI 2021 Jam 10.00 Wib

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan-----

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... 20... jam ..... Wib -----

Tersangka  
  
Puji Hartodo

Penyidik / Penyidik Pembantu  
  
TETEN PERMANA  
NRP

**KEPUTUSAN PENGADILAN :**  
Kurungan .....  
Denda Rp 100.000  
Perlakuan barang bukti .....  
Tanda tangan Panitera

**PELAKSANAAN HUKUMAN :**  
Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan
- Biru : Kejaksaan
- Kuning : Satuan setingkat di atasnya
- Hijau : Arsip